

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, yaitu mengenai tinjauan hukum Islam dalam sistem pembayaran non tunai melalui aplikasi mobile banking pada layanan di UPZ Masjid Raya At-Taqwa. Maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam tata kelola zakat dengan sistem transaksi non tunai pada aplikasi mobile banking di UPZ Masjid Raya At-Taqwa. Dalam konteks mobile banking, zakat dapat dibayarkan, dihitung, dan dikelola melalui aplikasi atau layanan perbankan yang tersedia di ponsel pintar. Adapun tata kelola dalam zakat non tunai melalui dua tahap, yaitu penghimpunan dana yang bisa dilakukan dengan transaksi non tunai maupun tunai dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat dengan salah satu program dari UPZ berupa beasiswa terpadu mahasiswa.
2. Dalam tinjauan hukum islamnya transaksi zakat non tunai terdapat tiga kesimpulan yaitu: a) Makna *fi sabilillah* tidak menyempitkan dan tidak pula terlalu meluaskan. b) Rukun akad terdiri dari tiga macam pihak: dua pihak dengan niat (*'aqidain*), dan hal yang digunakan sebagai akad (*ma'qud. Alaih*) serta qabul dan tanda persetujuan (*shighat*). c) Shaikh Yusuf Qardawi membolehkan untuk memberikan zakat dalam bentuk uang jika memang benar-benar memberikat maslahat bagi mustahik atau penerima manfaat.

### B. Saran

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran dalam tinjauan hukum Islam dalam sistem pembayaran non tunai melalui aplikasi mobile banking pada layanan di LAZISWA At-Taqwa, antara lain:

1. UPZ At-Taqwa diharapkan bisa mengembalikan kembali produktivitas UMKM kota Cirebon dan mempromosikan zakat, infaq dan shodaqoh dalam transaksi non tunai kepada masyarakat sekitar.
2. UPZ At-Taqwa diharapkan lebih meningkatkan program penyuluhan dan pelatihan agar dapat memberikan mereka motivasi bagi para mustahik